



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR :62-K/PM II-09/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arsel
Pangkat,NRP	: Praka, 31071177430686
Jabatan	: Ta Yonzipur 9/1 Kostrad
Kesatuan	: Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir	: Bima, 22 Juni 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Ujungberung Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Sub Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-59/A-42/Jaya/VI/2015 tanggal September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/66/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Pokok Penjara : selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 3(tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Praka Arsel NRP. 31071177430686 bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
 - 3(tiga) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686.
 - 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686, tanggal 26 Juni 2015 dari Pomdam Jaya/Jayakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : TAP/05-K/PM.II-08/AD/XI/2015 tanggal 28 November 2015 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung karena Kesatuan Terdakwa berada di daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Arsel) adalah anggota TNI AD aktif yang masih berdinasi di Yonzipur 9/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP. 31071177430686, jabatan Ta Yonzipur 9/1 Kostrad.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2015 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jakarta, Depok dan Bandung, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-60/A-43/VI/2015/Jaya karena telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2015 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama kurang lebih 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-60/A-43/VI/2015/Jaya tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan dibuatnya laporan Polisi tanggal 22 Juni 2015.

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/646/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/789/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/946/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
- Panggilan ke-4 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/1084/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan ke-5 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/1239/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- Panggilan ke-6 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/1345/IX/2016 tanggal 7 September 2016.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Arsel, Praka Nrp. 31071177430686 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasar surat dari :

- Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor : B/360/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Arsel, Praka Nrp. 31071177430686 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor : R/114/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Arsel, Praka Nrp. 31071177430686 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor : R/136/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Arsel, Praka Nrp. 31071177430686 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor : R/157/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Arsel, Praka Nrp. 31071177430686 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor : R/171/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Arsel, Praka Nrp. 31071177430686 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sunardi
Pangkat/Nrp : Lettu Czi/21970056510876
Jabatan : Pasi-3/Pers Yonzipur 9/1 Kostrad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 2 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A.H. Nasution Ujung Berung Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Czi Sunardi (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa (Praka Arsel) sejak tahun 2011 pada saat Saksi-1 masuk dan berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 personel yang melaksanakan dinas luar perehapan Madivi 1 Kostrad diberikan IB (ijin bermalam) hingga tanggal 15 Februari 2015 setelah melaksanakan IB (ijin bermalam) kemudian pagi harinya tanggal 16 Februari 2015 Saksi-1 mengadakan pengecekan personil dan hasil dari pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak berada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya, pada saat terakhir Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa sebelum melaksanakan IB (ijin bermalam) Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa akan melaksanakan IB (ijin bermalam) di rumah temannya di Komplek Yonzikon 11 Lenteng Agung, namun hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Madivisi 1 Kostrad ataupun kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada waktu pengecekan personil pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, pada saat itu Saksi-1 mengumpulkan anggota yang melaksanakan perehapan Madivisi 1 Kostrad di Cilodong Depok untuk diadakan apel pagi seperti biasa dengan jumlah personil 27(dua puluh tujuh) orang, setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang jelas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara anggota dari staf 1 a.n. Lettu Czi Hara Sansi Yuda beserta anggotanya datang ke Jakarta dan Depok namun Terdakwa tidak diketemukan atau kembali ke Kesatuan, pada saat itu Saksi-1 mencari di sekitar Madivisi 1 Kostrad di Cilodong bersama anggota yang melaksanakan BP namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi-1 mendapatkan Surat Perintah untuk melaksanakan dinas luar perehapan Madivisi 1 Kostrad Nomor Sprin/300/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan ditemani oleh 26(dua puluh enam) personil lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tidak membawa senjata api maupun membawa barang-barang inventaris.
8. Bahwa Saksi-1 menjelaskan selama Terdakwa tidak masuk satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang posisi keberadaannya dan tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sulthon Fathoni
Pangkat/Nrp : Kopda/31030180931081
Jabatan : Wadanru 2/II Kizipur B
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Pacitan, 09 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Arsel) saat berdinas di Yonzipur 9/1 Kostrad pada tahun 2007 hanya hubungan sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang dan Saksi mengetahui hal tersebut dari anggota Yonzipur 9/1 Kostrad yang lain.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian di daerah Bandung dan sekitarnya, dan sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang sesuai surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun membawa barang-barang inventaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-59/A-42/Jaya/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kaesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 3(tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Praka Arsel NRP. 31071177430686 bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
- 3(tiga) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686, tanggal 26 Juni 2015 dari Pomdam Jaya/Jayakarta.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 31071177430686.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian di daerah Bandung dan sekitarnya, dan sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang sesuai surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama kurang lebih 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam Jaya/Jayakarta.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 31071177430686.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian di daerah Bandung dan sekitarnya, dan sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang sesuai surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian di daerah Bandung dan sekitarnya, dan sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang sesuai surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama kurang lebih 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam Jaya/Jayakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI apalagi dilakukan sampai beberapa kali sehingga jelas-jelas Terdakwa memiliki tabiat dan moral yang jelek dan tidak layak tetap berada dalam dinas militer, untuk itu agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh Prajurit lainnya dan tidak merendahkan moral Prajurit yang sedang ditugaskan oleh Negara maka perbuatan Terdakwa tersebut harus ditidak tegas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3(tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Praka Arsel NRP. 31071177430686 bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
- 3(tiga) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686, tanggal 26 Juni 2015 dari Pomdam Jaya/Jayakarta.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arsel, Praka Nrp.31071177430686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3(tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Praka Arsel NRP. 31071177430686 bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
- 3(tiga) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang Nomor R/63/IV/2015 tanggal 10 April 2015 atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Arsel Praka NRP. 31071177430686, tanggal 26 Juni 2015 dari Pomdam Jaya/Jayakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814, Panitera Supriyadi, S.H, Kapten Chk NRP 21950303390275, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nunung Hassanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)